

Aspek-Aspek Syariah dalam Asuransi Syariah

Oleh:

Muhammad Ardy Zaini

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia

e-mail: iniazardy@gmail.com

Abstrak:

Dewasa ini, terutama oleh kalangan pemikir Islam (ulama) terkait dengan status hukum asuransi, yaitu apakah asuransi itu haram atau halal. Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk menanggapi persoalan krusial ini. Sehingga memunculkan tiga golongan dalam pemikir Islam dengan tiga pendirian yang berbeda-beda. Golongan pertama berpendapat bahwa asuransi boleh dalam semua bentuk; golongan kedua menolak secara keseluruhan; dan golongan ketiga setuju dalam beberapa bentuk saja. Itupun dalam golongan pertama terdapat pertentangan antara kubu ulama modern dan ortodoks. Pembahasan inilah yang akan menjadi fokus dalam makalah ini, yang ditambah dengan pengertian sebagai pengantar kepada pemahaman akan makna asuransi, serta tinjauan historis sebagai perkembangan nyata adanya asuransi di Indonesia, kemudian landasan hukum yang akan memperkaya pembahasan aspek-aspek syariah dalam topik asuransi syariah.

Kata Kunci: *aspek-aspek syariah, asuransi syariah*

Pendahuluan

Kemajuan peradaban dunia, memaksa manusia agar terus menghasilkan perubahan cara berpikir dan bertindak untuk menghadapi masa yang akan datang terkait dengan kemungkinan yang akan terjadi. Karena kepastian hanya berada di tangan kuasa Tuhan. Namun usaha untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang melalui peristiwa-peristiwa (*ayat kauniyah*) terus dilakukan, agar manusia mampu mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan manusia dapat mengukur dan mengkaji dalam rangka menentukan langkah terbaik dengan tujuan memberi harapan yang lebih baik. Bukannya dalam kaidah fikih, adat atau kebiasaan yang telah berlalu merupakan suatu ketetapan hukum yang dapat dijadikan hukum bagi peristiwa berikutnya (*al-'adah muhakkamah*).

Untuk menentukan probabilitas, terdapat konsep penting dalam asuransi, yaitu hukum bilangan besar (*the law of large numbers*). Menurut hukum ini, makin banyak jumlah observasi yang dilakukan atas suatu peristiwa, semakin besar kemungkinannya bahwa observasi tersebut menghasilkan estimasi probabilitas yang benar.¹ Karena tujuan dasar asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya.²

Dari uraian singkat di atas, terdapat persoalan yang cukup hangat diperbincangkan dewasa ini, terutama oleh kalangan pemikir Islam (ulama) terkait dengan status hukum asuransi, yaitu apakah asuransi itu haram atau halal. Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk menanggapi persoalan krusial ini. Sehingga memunculkan tiga golongan

¹ AM. Hasan Ali, MA., *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 93

² Dr. Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 3

dalam pemikir Islam dengan tiga pendirian yang berbeda-beda. Golongan pertama berpendapat bahwa asuransi boleh dalam semua bentuk; golongan kedua menolak secara keseluruhan; dan golongan ketiga setuju dalam beberapa bentuk saja. Itupun dalam golongan pertama terdapat pertentangan antara kubu ulama modern dan ortodoks. Pembahasan inilah yang akan menjadi fokus dalam makalah ini, yang ditambah dengan pengertian sebagai pengantar kepada pemahaman akan makna asuransi, serta tinjauan historis sebagai perkembangan nyata adanya asuransi di Indonesia, kemudian landasan hukum yang akan memperkaya pembahasan aspek-aspek syariah dalam topik asuransi syariah.

Pengertian, Jenis-jenis, dan Akad Asuransi

1. Pengertian

Di Indonesia, istilah asuransi berasal dari kata Belanda *assurantie* yang dalam perkembangannya istilah tersebut memiliki dua pengertian yang berbeda dalam bahasa Inggris, yaitu *insurance* dan *assurance*. *Insurance* memiliki arti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan *assurance* mempunyai arti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Istilah ini lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.³

Definisi asuransi sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang

³ Andri Soemitra, M.A, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 243

diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu”⁴

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak yang mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”⁵

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *muammin*, tertanggung disebut *muamman lahu* atau *musta'min*, *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang disebut dalam QS. Quraish (106):4.⁶ Pengertian dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁷

Mustafa Ahad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok

⁴ KUHD, Pasal 246

⁵ UU Asuransi No. 2 Tahun 1992

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28

⁷ *Ibid.*

tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut dari premi mereka.⁸

Asuransi syariah di Indonesia kerap dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.⁹ Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.¹⁰ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.¹¹

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001. Bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investadi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Banyak para ahli dan instansi asuransi yang mengemukakan pendapatnya, sehingga banyak pula istilah yang muncul. Namun

⁸ *Ibid.*, hlm. 29

⁹ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoriti, dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 62

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah.*, hlm. 33

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1

masing-masing istilah memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang (perusahaan) untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

2. Jenis-jenis Asuransi

Menurut undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi.

a. Asuransi Kerugian (Non Life insurance/ General Insurance)

Asuransi kerugian merupakan usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulungan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan yang biasanya menangani jasa ini adalah perusahaan asuransi kerugian, yang mana perusahaan ini hanya menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi dalam bidang kerugian. Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain: Asuransi Kebakaran, Asuransi Pengangkutan, dan Asuransi Aneka (asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian, kecurangan, uang dalam penyimpanan, dsb).

b. Asuransi Jiwa (Life Insurance)

Asuransi jiwa adalah jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulungan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi ini merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, hari tua, dan kecelakaan. Usaha ini menangani kegiatan pertanggungan jiwa. Asuransi jiwa ini terbagi menjadi: asuransi jiwa biasa, asuransi rakyat, asuransi kumpulan,

asuransi dunia usaha, asuransi orang muda, asuransi keluarga, dan asuransi kecelakaan.

c. Reasuransi (Reinsurance)

Reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasurnasikan atau dikenal asuransi dari asuransi. Reasuransi ini merupakan suatu sistem penyebaran risiko di mana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Pihak yang menyerahkan pertanggungan disebut *ceding company* sedangkan pihak yang menerima pertanggungan disebut *reinsurer*. Perusahaan reasuransi ini merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.¹²

3. Akad-akad dalam Asuransi

Asuransi sebagai suatu bentuk kontrak modern, tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Karena dalam praktiknya kegiatan asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.¹³

Pada dasarnya praktik asuransi merupakan akad yang belum ada penamaannya (*ghairu musamma*), karena praktik asuransi termasuk akad baru dalam literatur fiqh. Namun karena beberapa hal, terjadi proses analogi hukum (*qias*) terhadap praktik operasional asuransi

¹² Andri Soemitra, M.A, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 268 – 270

¹³ Dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 1 Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad dalam transaksi yang melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian.

dengan beberapa akad yang telah dikenal (*musamma*). Diantara akad yang umum terdapat dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

a. Akad *Muwalat*

Yaitu akad antara dua orang yang tidak terikat hubungan *nasab* (keturunan), yang salah satunya meng-*cover* musibah pertanggung *diyat* terhadap peristiwa pembunuhan.

b. Akad *Tabarru'*

Yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain. Akad ini merupakan nagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan disertai dengan imbalan, namun terdapat kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana.

c. Akad *Mudharabah*

Yaitu akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi hasil), di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Biasanya akad ini diterapkan dalam bisnis asuransi.¹⁴

Tinjauan Historis dan Perkembangannya

Secara historis, kajian tentang “pertanggung” telah dikenal dahulu dan telah dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Karena pada dasarnya konsep

¹⁴ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoriti, dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 136 – 140

“pertanggungan” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi, di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah-satu kisah mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Fir'un berkuasa, yaitu mimpi Fir'un yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa 7 tahun Mesir akan mengalami penen yang melimpah dan 7 tahun berikutnya akan mengalami peceklik. Maka hasil panen pada masa panen disimpan untuk kebutuhan pada masa peceklik.

Kemudian pada tahun 2000 SM para saudagar Italia membentuk lembaga asuransi (*Collegia Tennirium*) untuk membantu para janda dan anak yatim dari para anggota yang meninggal. Di ikuti juga pada Alexander Agung (336 - 323 SM) terdapat usaha yang mirip asuransi. Selain itu, pada abad pertengahan , di Exeter, Negeri Inggris ada kebiasaan di antara anggota *gilde* (perkumpulan dari orang-orang yang sama pekerjaannya) dijanjikan bahwa apabila rumah salah seorang anggota terbakar, maka padanya diberi sejumlah uang dari dana *gilde* tersebut.

Selanjutkan pada tradisi suku Arab pra-Islam sudah dikenal konsep *aqilah*, yaitu jika terjadi pembunuhan, maka pembunuhnya dikenakan diyat dalam bentuk *blood money* (uang darah) yang dapat ditanggung oleh anggota suku yang lain. Dalam tradisi Arab Kuno terdapat kebiasaan menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Tradisi bertahan hingga masa Nabi Muhammad, seperti hadits beliau yang artinya:

“Diriwayatkan oleh abu hurairah ra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke

wanita yang lain sehingga mengakibatkan wanita tersebut beserta janin yang di kandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Saw., maka beliau memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)

Uraian di atas merupakan konsep awal timbulnya semangat untuk melakukan kegiatan yang menyerupai prinsip-prinsip awal asuransi, yaitu orang-orang yang beruntung atau bernasib baik membantu orang-orang yang tidak beruntung dengan cara melakukan iuran bersama antara anggota kelompok tersebut untuk menutupi kerugian (musibah) yang menimpa salah satu anggota kelompok (organisasi). Namun pada masa modern, perkembangan asuransi lebih pada muatan bisnisnya dari pada nilai-nilai sosial yang terkandung pada asuransi di tahap awal. Maka muncul William Gibbon seorang berkebangsaan inggris yang pertama memperkenalkan praktik asuransi dalam instrumen perusahaan yang lebih teratur dan tertata lebih baik. Kemudian pada perkembangannya inggris mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 1870 setelah dikelaurkannya Peraturan Perusahaan Asuransi Jiwa. Menyusul kemudian pada paruh kedua abad 20, Negara Timur Tengah dan Afrika yang mempraktikkan asuransi dalam bentuk *takaful*.

Mengenai sejarah munculnya asuransi di Indonesia, berawal dari migran usaha negeri Belanda yang dibawa oleh intelektual negara ke Indonesia pada tahun 1845 hingga 1879. Adanya asuransi untuk menjamin kehidupan maskawai-maskawai. Kemudian pada perjalanannya, terdapat tiga masa sejarah asuransi di Indonesia, yaitu masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa Indonesia merdeka.

Pertama masa Belanda (hingga maret 1942). Dalam sejarah asuransi di Indonesia makapai-maskapai belanda mencapai 36 yang tersebar ke seluruh kota dan beberapa di antaranya bergabung ke dalam perusahaan asuransi milik Negara (BUMN). Masa kedua, jepang (hingga 17 Agustus 1945). Dalam tiga setengah tahun banyak perusahaan perusahaan yang gulung tikar akibat kondisi ekonomi yang puruk. Sedangkan masa ketiga, yaitu pada masa Indonesia merdeka (17 Agustus hingga sekarang). Dalam masa ini tercatat mulai banyak bermunculan beberapa perusahaan asuransi swasta nasional selain Boemi Poetra, seperti Dharma Nasional (1954) yang saat ini digabung ke dalam PT (Persero) Asuransi Jiwasraya, Iman Adi (1961), Djaminan (1962), Sukma Sedjati (1962), dan Affan (1964). Menurut Dewan Asuransi Indonesia (DAI) hingga tahun 2004 sudah tercatat 60 perusahaan asuransi jiwa, yang terdiri dari Badan Usaha Miliki Negara, Swasta Nasional, dan perusahaan patungan (*joint venture*).¹⁵

Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru dimulai pada paruh akhir tahun 1994 yang ditandai dengan berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia pada tanggal 25 Agustus, yang diresmikan langsung oleh Bapak Mar'ie Muhammad selaku Menkeu saat itu, dengan SK Menkeu No.Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian asuransi syariah ini diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, Pejabat dan Depkeu, Pengusaha Muslim Indonesia. Sebenarnya PT. Asuransi Takaful Keluarga (*Life Insurance*) adalah salah satu anak perusahaan dari PT Syarikat Takaful Indonesia, sedangkan satu anak perusahaannya lainnya adalah PT. Takaful Umum (*General Insurance*). Kemudian menyusul perusahaan syariah lainnya, seperti Asuransi Mubarakah (1997), MAA Assurance

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65 – 75

(2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Bumi Putra (2003), Asuransi Adira Syariah (2004), dan lain sebagainya.

Landasan Hukum dan Pendapat Ulama

1. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Quran, tidak terdapat suatu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah *at-ta'min* ataupun *at-takaful*. Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi, di antaranya sebagai berikut:

1). Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan terdapat dalam QS. Al-Hasyr (59): 18 dan QS. Yusuf (12): 47-49, yaitu:

a). QS. Al-Hasyr (59): 18;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ الحشر : ١٨

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa deapan); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

b). QS. Yusuf (12): 47 - 49;

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٧-٤٩﴾ يوسف : ٤٧-٤٩

Artinya: "Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

- 2). Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerjasama terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 2, QS. al-Baqarah (2): 177, dan QS. Al-Baqarah (2): 185, yaitu:

a). QS. Al-Maidah (5): 2;

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة : ٢﴾

Artinya: "..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

b). Al-Baqarah (2): 185;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.... ﴿البقرة : ١٨٥﴾

Artinya: "....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

c). al-Baqarah (2): 177;

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ.... ﴿البقرة : ١٧٧﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta....”

- 3). Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah terdapat dalam QS. Al-Quraisy (106):4 dan QS. Al-Baqarah (2):126, yaitu:

a). QS. Al-Quraisy (106): 4;

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿قُرَيْشٍ : ٤﴾

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

b). QS. Al-Baqarah (2): 126;

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا... ﴿البقرة : ١٢٦﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa....”

- 4). Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha terdapat dalam QS. At-Taghabun (64): 11 dan QS. Luqman (31): 34, yaitu:

a). QS. At-Taghabun (64): 11;

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ... ﴿التغابن : ١١﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah....”

b). QS. Luqman (31): 34;

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿لَقْمَان : ٣٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

- 5). Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 261;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة :
٢٦١﴾

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

b. As-Sunnah

- 1). Hadits tentang Aqilah

Diriwayatkan oleh Abu Hanifah r.a., dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal

tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki)." (HR. Bukhari)

- 2). Hadits tentang Anjuran Menghilangkan Kesulitan Seseorang.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.
- 3). Hadits tentang Anjuran Meninggalkan Ahli Waris yang Kaya.
Diriwayatkan dari Amir bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: "Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya." (HR. Bukhari).
- 4). Hadits tentang Mengurus Anak Yatim (*kifl al-yatim*)
Diriwayatkan dari Sahal bin Saad r.a mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda: "Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti akan di surga seperti ini." Rasulullah SAW bersabda sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah." (HR. Bukhari).

5). Hadits tentang Menghindari Resiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang untanya: “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung bertawakal kepada Allah SWT?” Bersabda Rasulullah SAW: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT.” (HR. At-Turmudzi).

6). Hadits tentang Piagam Madinah

Dalam Piagam Madinah yang dikeluarkan Nabi SAW terdapat ketentuan tentang keharusan untuk membayar tebusan tawaran oleh komunitasnya. Bunyi Piagam Madinah tersebut adalah sebagai berikut:

“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang. Ini adalah Piagam Madinah dari Muhammad, Nabi SAW, dikalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengakui mereka, mengabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaannya (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar tebusan tawaran dengan cara yang adil di antara mukminin.”

Demikian pula, suku Bani Auf, Bani Harits, dan suku lainnya yang hidup di Madinah pada waktu itu juga, mengharuskan membayar uang darah dalam komunitas bersama bersandarkan pada doktrin *aqilah* sebagai peraturan konstitusi.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 113 – 121

c. Ijtihad

1). Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwam* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah satu seorang anggota masyarakat mereka.” Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan salingmenanggung beban.

2). Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya Ijma’ atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat yang lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini.

3). Qiyas

Sebagaimana kita tahu bahwa konsep asuransi yang dilakukan dewasa ini sama dengan *aqilah* pra-Islam yang kemudian diterima oleh Rasulullah Saw. menjadi bagian dari hukum Islam. Maka, hukum asuransi ini diqiyaskan dengan hukum *aqilah*.

4). Istihsan

Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab Kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat

menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.¹⁷

2. Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar, controversial terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharapkan asuransi dan kelompok kedua adalah pendapat ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai *hujjah* (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di antara pendapat tersebut, terdapat ulama yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apapun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi. Selain dua kelompok tersebut, terdapat kelompok ketiga yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat social (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijari*) serta ada juga yang meragukannya (*subhat*).

a. Haram Mutlak

Dalam bukunya *Masail Fiqhiyah* Masjfuk Zuhdi menyebutkan ulama yang secara tegas mengharamkan asuransi, diantaranya Sayid Sabiq (pengarang *Fiqh al-Sunnah*), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*), Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India), Mahmud Ali (Mufti al-'Ulum Cawnpur India). Semua ulama yang mengharamkan praktik asuransi karena bertentangan dengan kemurnian hukum Islam, bahwa dalam asuransi merupakan perjanjian berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti. Bahkan Muslehuddin menganggap asuransi sebagai

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 122 – 124

perjanjian pertaruhan.¹⁸ Namun menurut Wakum Sumitro semua pendapat bertumpuh pada alasan sebagai berikut:

- 1). Asuransi mengandung perjudian.
- 2). Adanya unsur ketidakpastian.
- 3). Mengandung unsur riba. Karena pada perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga.
- 4). Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang tidak secara tunai.
- 5). Objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah Swt.
- 6). Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.¹⁹

b. Membenarkan Secara Mutlak

Para ulama yang membolehkan praktik asuransi diwakili oleh beberapa ulama, antara lain: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf (pengarang *Ilmu Ushul al-Fiqh*), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), Syekh Ahmad asy-Syarbashi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim), Syekh Muhammad al-Madani (Dekan Universitas al-Azhar), Syakh Muhammad Abu Zahra, dan Abdurrahman Isa (pengarang *al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*). Argumen yang dipakai oleh mereka dalam membolehkan praktik asuransi menurut Fathurrahman Djamil adalah sebagai berikut:

¹⁸ Dr. Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 123

¹⁹ Warkum Sumitro, *Asas-perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 166

- 1). Tidak terdapat nash al-Quran atau hadist yang melarang asuransi.
- 2). Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- 3). Asuransi menguntungkan dua pihak.
- 4). Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- 5). Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
- 6). Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awuniyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.

c. Membolehkan Asuransi Tertentu dan Melarang Sebagian

Kelompok ulama yang ketiga ini, memperbolehkan asuransi sosial dan melarang praktik asuransi komersial. Pada dasarnya sama dengan pendapat kelompok pertama dan kedua, yaitu membolehkan praktik asuransi yang mengandung unsur social dan melarang praktik asuransi yang bersifat komersial. Kelompok ini diusung Abu Zahrah.

Namun terdapat pendapat yang mengarah pada ketidakjelasan hukum (*subhat*) dalam praktik operasional asuransi dengan alasan tidak ditemukannya dalil-dalil syar'i yang secara jelas menghalalkan dan mengharamkan asuransi.

Sebagai alternatif untuk mencari jalan keluar (*way out*) Hasan Ali memberikan solusi yang mengacu pada (*hujjah*) pikiran dari ketiga kelompok di atas, yaitu:

- a. Asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan (seperti pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa), jika terbebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Seperti yang menjadi dasar pemikiran

kelompok ulama yang mengharamkan asuransi selama masih ada unsur tiga di atas.

- b. Jika terjadi kecelakaan, bantuan diberikan hanya kepada mereka yang terikat oleh kontrak ini dan para pemegang saham perusahaan.
- c. Jumlah asli ditambah dengan keuntungan diberikan kepada setiap pemegang saham yang akan dianggap sebagai hartanya, sedangkan dana cadangan akan tetap sebagai wakaf (*tabarru'*).
- d. Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah Independen yang fungsinya betul-betul mengontrol operasional sebuah perusahaan asuransi untuk melihat akad dan produk-produk yang dikeluarkan perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan syariah Islam.²⁰

Penutup

Pada dasarnya asuransi syariah muncul atas semangat terhadap nilai-nilai keIslaman untuk menjaga (membudayakan) prinsip-prinsip syariah pada sesama muslim, yaitu dengan bertanggung jawab (QS. al-Imran: 103), saling bekerja sama untuk tolong-menolong (QS. al-Maidah: 2, al-Baqarah: 177), saling melindungi dalam segala kesusahan (QS. Quraisy: 4, al-Baqarah: 126) serta menghindari praktik yang menyimpang dari ajaran syariah, yaitu unsur riba, *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan) seperti yang dipraktikkan pada perusahaan asuransi konvensional.

Terlepas dari berbagai pendapat ulama mengenai status hukum asuransi, sebenarnya terdapat acuan dasar untuk praktik asuransi syariah, yaitu menghindari hal-hal yang berbau haram dan menjalankan praktik-praktik yang sesuai prinsip-prinsip Islam. Kalaupun secara implisit di

²⁰ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoriti, dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 149 – 150

dalam al-Quran dan hadits tidak terdapat perintah praktik asuransi, tapi bukannya bentuk muamalah baru yang tidak terdapat dalam nash, karena transaksi baru pada dasarnya adalah boleh.

Daftar Pustaka

- Ali, AM. Hasan, 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoriti, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media
- Dahlan, Abdul Aziz. Dkk., 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Muslehuddin, Mohammad, 1997. *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Sula, Muhammad Syakir, 1995. "Landasan Syariah", Rapat Kerja Nasional PT Asuransi Takaful Indonesia, Jakarta
- Sumitro, Warkum, *Asas-perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitra, Andri, 2009. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- _____, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press
- UU Asuransi No. 2 Tahun 1992